



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 9 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
UNIT KERJA : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : JAENAL DASMIN
2. Jabatan : KEPALA BADAN
3. NHK : 469266

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 459.500.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 251 m2/251 m2 di TEGAL, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. Tanah Seluas 361 m2 di TEGAL, HASIL SENDIRI Rp. 73.000.000
3. Tanah Seluas 1685 m2 di TEGAL, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000
4. Tanah Seluas 3485 m2 di TEGAL, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 98 m2/88 m2 di TEGAL, HASIL SENDIRI Rp. 11.500.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 79.500.000

1. MOBIL, TOYOTA MINIBUS (KIJANG) Tahun 1997, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
2. MOTOR, HONDA SPM SOLO Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
3. MOTOR, HONDA SPM SOLO Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 6.500.000
4. MOTOR, HONDA SPM SOLO Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 3.431.304**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 542.431.304

III. HUTANG Rp. 141.493.042



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

400.938.262

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.